



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor : 99 /Pid.B/2017/PN.WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : YOHANES YIWA TARA AWANG AIS JHON ;
2. Tempat lahir : Rimbula - sumba timur ;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / tahun 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Rimbula, desa Lulundilu, kecamatan Mahu, kabupaten sumba timur ;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa Ditangkap tanggal 3 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017,
- 2) Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017 ;
- 3) Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri waingapu (tahap I), sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017 ;
- 4) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri waingapu (tahap II), sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 ;
- 5) Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017 ;
- 6) Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri waingapu, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
- 7) Majelis Hakim Pengadilan Negeri waingapu, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017 ;
- 8) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017 ;
- 9) Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi kupang, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum UMBU HIWA NGUNJU TANA,SH, Advokat/ pengacara yang berkantor di jalan bhenika No 4 kelurahan kambajawa, kecamatan kota waingapu, kabupaten sumba timur, berdasarkan penunjukan oleh majelis hakim dengan penetapan No 30/Pen.PH/2017/ PN.wgp tertanggal 26 september 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca ;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 99 /PID.B / 2017 / PN.Wgp tanggal 19 september 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 99 / PID.B / 2017 /PN.Wgp tanggal 19 September 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES YIWA TARA AWANG Als JHON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan dengan rencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut umum ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa YOHANES YIWA TARA AWANG Als JHON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ sebagai orang yang melakukan, merampas nyawa orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES YIWA TARA AWANG Als JHON berupa pidana penjara selama 14 (Empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 unit sepeda motor hinda revo warna hitam, Nopol ED 4351, Nomor mesin JBE1E1261100 dengan nomor rangka MHIJBE118BK261624 ;
 - b. 1 (satu) buah cangkul /pacul besi dengan gagang kayu panjang 1 meter ;
 - c. 1 (satu) buah linggis dengan ciri - ciri besi ulir pada bagian atas seperti kuku kambing, dibagian bawah besi plat dengan panjang 90 cm diameter lingkaran 8 cm ;
 - d. 1 (satu) buah batu kali warna putih dengan diameter sekitar 30 cm ;Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa HINA ANDU NARA Alias HINA, dkk
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasehat hukum nya yang pada pokoknya menyatakan agar dapat dijatuhi pidana yang seringannya, dengan alasan mengenai lama nya pidana dan Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa YOHANES YIWA TARA AWANG Als JHON, bersama dengan saksi OBET HANGGENGGA Als OBET, saksi YUNUS NGGABI TUBUH als. YUNUS saksi YOHANES YIWA TARA AWANG als. JHON dan saksi HINA ANDU NARA als. HINA, saksi LUKAS HIYA NJURUMAI als. LUKAS dan terdakwa II. YUSUF HIYA NJURUMAI als. YUSUF, (keempat orang tersebut dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di pinggiran kali di dalam hutan Marada Maila, Desa Lulundilu, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban TAY MARAMBA MEHA als. TAY als. MEHA, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa I. LUKAS HIYA NJURUMAI als. LUKAS bermain kartu remi bersama dengan saksi OBET HANGGENGGA als. OBET, saksi YUNUS NGGABI TUBUH als. YUNUS dan saksi YOHANES YIWA TARA AWANG als. JHON kemudian saat itu melintas korban TAY MARAMBA MEHA als. TAY als. MEHA dengan menggunakan sepeda motor honda revo, namun sepeda motor korban posisi mesinnya di matikan sehingga saat itu saksi YUNUS berkata "kenapa MEHA lewat tidak bunyi mesin motornya" lalu saksi OBET mengatakan "biasa sudah, biar besok pagi kita tunggu di jembatan", dan saat itu saksi OBET mengetahui jika korban pasti akan melewati jalan tersebut lagi jika korban hendak pulang kerumahnya, setelah itu terdakwa I. LUKAS bersama dengan saksi OBET, saksi YUNUS dan saksi JHON melanjutkan permainan kartu remi tersebut;

Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya, Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 07.00 Wita saat terdakwa I. LUKAS bangun tidur kemudian datang saksi OBET memberitahukan kepada terdakwa I. LUKAS bahwa sebentar

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. LUKAS dan terdakwa II. YUSUF bertugas membantu saksi OBET untuk mengubur korban dan menyuruh terdakwa I. LUKAS dan terdakwa II. YUSUF menyiapkan linggis dan pacul setelah korban di bunuh, setelah itu saksi OBET langsung meninggalkan terdakwa I. LUKAS sedangkan terdakwa I. LUKAS kembali tidur di kamar dan menunggu perintah dari saksi OBET;

Bahwa selanjutnya saksi OBET mengajak saksi YUNUS NGGABI TUBUH als. YUNUS, saksi YOHANES YIWA TARA AWANG als. JHON, dan saksi HINA ANDU RANA als. HINA untuk bersama-sama pergi ke jembatan Waibara dengan maksud menunggu korban jika melintas di jembatan Waibara dengan tujuan untuk di pukuli karena saksi OBET merasa sakit hati terhadap korban yang pernah dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan istri dari kakak kandung saksi OBET yakni (saksi ANTONIUS DOMU WORA) sehingga saksi JHON, saksi YUNUS dan saksi HINA mengiyakan ajakan saksi OBET tersebut, dan setibanya di jembatan Waibara sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh menit menunggu) kemudian muncul korban dengan menggunakan sepeda motor melintas sehingga saksi OBET berdiri di tengah jalan memberhentikan korban kemudian saksi OBET menarik baju korban hingga korban terjatuh dari atas motor dan sambil memegang tubuh korban dengan posisi jongkok, saksi OBET berkata kepada saksi YUNUS “*kau cepat YUNUS mari injak dia sini sudah*”, sehingga saksi YUNUS langsung berlari mendekati korban dan langsung menendang bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban jatuh tersungkur di aspal, selanjutnya saksi OBET menyuruh saksi JHON untuk berjaga-jaga di dekat jembatan dengan maksud agar mencegah orang-orang yang hendak masuk ke dalam hutan, setelah itu saksi OBET dan saksi YUNUS membawa korban menuju ke dalam hutan dengan diikuti oleh saksi HINA dari belakang, setibanya di dalam hutan tepat di pinggir kali saksi YUNUS mengambil sebuah batu kali berukuran kepala orang dewasa dan dengan kedua tangan saksi YUNUS langsung memukulkan batu tersebut kearah kepala bagian belakang korban secara berulang-ulang kali sehingga korban jatuh terlungkup, setelah itu giliran saksi OBET yang mengambil sebuah batu kali yang berukuran kepala orang dewasa lalu saksi OBET pukulkan ke arah kepala bagian belakang korban secara berulang-ulang kali sehingga kepala korban hancur dan mengeluarkan darah;

Bahwa setelah dapat dipastikan korban sudah tidak bernyawa lagi selanjutnya saksi OBET menyuruh saksi YUNUS untuk membuang sepeda motor korban kejurang dengan maksud menghilangkan jejak korban, selanjutnya saksi OBET menyuruh saksi HINA untuk menjaga tubuh korban

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Wgp



yang tergeletak di pinggir kali, sedangkan saksi OBET pergi memanggil terdakwa I. LUKAS dan terdakwa II. YUSUF di rumahnya, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi OBET datang bersama dengan terdakwa I. LUKAS dan terdakwa II. YUSUF dimana saat itu terdakwa I. LUKAS Memegang pacul sedangkan terdakwa II. YUSUF memegang linggis, dan setelah itu saksi OBET, saksi YUNUS, saksi HINA, saksi LUKAS dan saksi YUSUF menyeberang kali lalu menemukan lokasi yang pas untuk menguburkan korban selanjutnya menggali lubang di dalam hutan sebanyak 2 (dua) lubang secara bergantian, dan setelah merasa dalamnya lubang sekitar 1 (satu) meter selanjutnya saksi OBET, saksi HINA dan saksi YUNUS mengangkat tubuh korban secara bersama-sama lalu di bawa ke lubang yang telah disediakan, lalu saksi OBET, saksi HINA, saksi YUNUS, terdakwa I. LUKAS dan terdakwa II. YUSUF menguburkan korban di dalam lubang dengan maksud menyembunyikan kematian korban, dan setelah itu saksi OBET, saksi HINA, saksi YUNUS, terdakwa I. LUKAS dan terdakwa II. YUSUF keluar dari dalam hutan dan bertemu dengan saksi JHON, lalu semuanya berpisah untuk pulang kembali kerumahnya masing-masing;

ahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi OBET HANGGENGGA als. OBET, saksi YUNUS NGABI TUBUH als. YUNUS, saksi YOHANES YIWA TARA AWANG als. JHON, saksi HINA ANDU NARA als. HINA, tersebut korban TAY MARAMBA MEHA als. TAY als. MEHA meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor : 445/ 07/ RSUD/VER/IV/2017 tanggal 15 April 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar

- a. Kepala : - Terdapat jejas kemerahan di kepala samping kiri garis miring pelipis panjang sepuluh centimeter lebar lima centimeter;
- Terdapat jejas kemerahan di kepala samping kanan dari tulang pipi sampai rahang bawah (mandibula kanan) panjang dua puluh centimeter lebar delapan centimeter;
 - Terdapat jejas kemerahan di puncak kepala panjang sepuluh centimeter lebar lima centimeter;
 - Terdapat luka robek diatas kepala agak kekiri tepi rata, panjang saatu setengah centimeter lebar setengah centimeter dalam sampai tulang kepala;

Pemeriksaan dalam / otopsi

- b. kepala : - Otak sudah menjadi bubur (tidak utuh) warna kemerahan seperti cucian daging



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang tengkorak bagian belakang remuk, terdapat tiga belas serpihan tulang-tulang kecil yaitu :
 - Lima koma lima centimeter garis miring lima koma lima centimeter garis miring enam centimeter
 - Lima koma lima centimeter garis miring enam koma lima centimeter garis miring dua koma lima centimeter
 - Tujuh koma lima centimeter garis miring empat centimeter garis miring empat koma lima centimeter garis miring tujuh koma lima centimeter
 - Lima centimeter garis miring empat centimeter garis miring tiga centimeter garis miring empat koma lima centimeter
 - Tiga koma lima centimeter garis miring dua centimeter garis miring tiga centimeter garis miring empat centimeter
 - Tiga centimeter garis miring dua centimeter garis miring dua koma lima centimeter
 - Dua centimeter garis miring dua centimeter garis miring empat centimeter
 - Dua koma lima centimeter garis miring lima centimeter garis miring empat centimeter
 - Empat centimeter garis miring tiga koma lima centimeter garis miring empat centimeter
 - Empat koma lima centimeter garis miring empat centimeter garis miring lima centimeter garis miring lima centimeter garis miring lima koma lima centimeter
 - Dua centimeter garis miring tiga koma lima centimeter garis miring dua koma lima centimeter garis miring lima koma lima centimeter
 - Tiga centimeter garis miring tiga koma lima centimeter garis miring empat centimeter
 - Dua koma lima centimeter garis miring lima koma lima centimeter garis miring dua koma lima centimeter garis miring empat centimeter;

kesimpulan : - Terdapat jejas kemerahan dikepala samping kiri atau

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelipis

- Terdapat jejas kemerahan dikepala samping kanan dari tulang pipi sampai rahang bawah
- Terdapat jejas kemerahan di puncak kepala
- Terdapat luka robek diatas kepala agak kekiri, tepi rata disebabkan benda tajam
- Otak sudah menjadi bubur warna kemerahan seperti cucian daging
- Tulang tengkorak bagian belakang remuk, terdapat tiga belas serpihan tulang-tulang kecil yang disebabkan benda keras
- Matinya orang ini disebabkan benda keras di kepala bagian belakang yang menyebabkan remuknya tulang tengkorak yang menyebabkan pendarahan otak
- Perkiraan saat kematian adalah lebih dari tiga puluh enam jam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

SUBSIDEAIR

Bahwa terdakwa **YOHANES YIWA TARA AWANG Als JHON**, bersama dengan saksi **OBET HANGGENGA Als OBET**, saksi **YUNUS NGGABI TUBUH als. YUNUS** saksi **YOHANES YIWA TARA AWANG als. JHON** dan saksi **HINA ANDU NARA als. HINA**, saksi **LUKAS HIYA NJURUMAI als. LUKAS** dan terdakwa **II. YUSUF HIYA NJURUMAI als. YUSUF**, (keempat orang tersebut dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di pinggiran kali di dalam hutan Marada Maila, Desa Lulundilu, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban **TAY MARAMBA MEHA als. TAY als. MEHA**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya, Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 07.00 Wita saat terdakwa **I. LUKAS** bangun tidur kemudian datang saksi **OBET** memberitahukan kepada terdakwa **I. LUKAS** bahwa sebentar

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. LUKAS dan terdakwa II. YUSUF bertugas membantu saksi OBET untuk mengubur korban dan menyuruh terdakwa I. LUKAS dan terdakwa II. YUSUF menyiapkan linggis dan pacul setelah korban di bunuh, setelah itu saksi OBET langsung meninggalkan terdakwa I. LUKAS sedangkan terdakwa I. LUKAS kembali tidur di kamar dan menunggu perintah dari saksi OBET;

Bahwa selanjutnya saksi OBET mengajak saksi YUNUS NGGABI TUBUH als. YUNUS, saksi YOHANES YIWA TARA AWANG als. JHON, dan saksi HINA ANDU RANA als. HINA untuk bersama-sama pergi ke jembatan Waibara dengan maksud menunggu korban jika melintas di jembatan Waibara dengan tujuan untuk di pukuli karena saksi OBET merasa sakit hati terhadap korban yang pernah dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan istri dari kakak kandung saksi OBET yakni (saksi ANTONIUS DOMU WORA) sehingga saksi JHON, saksi YUNUS dan saksi HINA mengiyakan ajakan saksi OBET tersebut, dan setibanya di jembatan Waibara sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh menit menunggu) kemudian muncul korban dengan menggunakan sepeda motor melintas sehingga saksi OBET berdiri di tengah jalan memberhentikan korban kemudian saksi OBET menarik baju korban hingga korban terjatuh dari atas motor dan sambil memegang tubuh korban dengan posisi jongkok, saksi OBET berkata kepada saksi YUNUS “*kau cepat YUNUS mari injak dia sini sudah*”, sehingga saksi YUNUS langsung berlari mendekati korban dan langsung menendang bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban jatuh tersungkur di aspal, selanjutnya saksi OBET menyuruh saksi JHON untuk berjaga-jaga di dekat jembatan dengan maksud agar mencegah orang-orang yang hendak masuk ke dalam hutan, setelah itu saksi OBET dan saksi YUNUS membawa korban menuju ke dalam hutan dengan diikuti oleh saksi HINA dari belakang, setibanya di dalam hutan tepat di pinggir kali saksi YUNUS mengambil sebuah batu kali berukuran kepala orang dewasa dan dengan kedua tangan saksi YUNUS langsung memukulkan batu tersebut kearah kepala bagian belakang korban secara berulang-ulang kali sehingga korban jatuh terlungkup, setelah itu giliran saksi OBET yang mengambil sebuah batu kali yang berukuran kepala orang dewasa lalu saksi OBET pukulkan ke arah kepala bagian belakang korban secara berulang-ulang kali sehingga kepala korban hancur dan mengeluarkan darah;

Bahwa setelah dapat dipastikan korban sudah tidak bernyawa lagi selanjutnya saksi OBET menyuruh saksi YUNUS untuk membuang sepeda motor korban kejurang dengan maksud menghilangkan jejak korban, selanjutnya saksi OBET menyuruh saksi HINA untuk menjaga tubuh korban

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tergeletak di pinggir kali, sedangkan saksi OBET pergi memanggil terdakwa I. LUKAS dan terdakwa II. YUSUF di rumahnya, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi OBET datang bersama dengan terdakwa I. LUKAS dan terdakwa II. YUSUF dimana saat itu terdakwa I. LUKAS Memegang pacul sedangkan terdakwa II. YUSUF memegang linggis, dan setelah itu saksi OBET, saksi YUNUS, saksi HINA, saksi LUKAS dan saksi YUSUF menyeberang kali lalu menemukan lokasi yang pas untuk menguburkan korban selanjutnya menggali lubang di dalam hutan sebanyak 2 (dua) lubang secara bergantian, dan setelah merasa dalamnya lubang sekitar 1 (satu) meter selanjutnya saksi OBET, saksi HINA dan saksi YUNUS mengangkat tubuh korban secara bersama-sama lalu di bawa ke lubang yang telah disediakan, lalu saksi OBET, saksi HINA, saksi YUNUS, terdakwa I. LUKAS dan terdakwa II. YUSUF menguburkan korban di dalam lubang dengan maksud menyembunyikan kematian korban, dan setelah itu saksi OBET, saksi HINA, saksi YUNUS, terdakwa I. LUKAS dan terdakwa II. YUSUF keluar dari dalam hutan dan bertemu dengan saksi JHON, lalu semuanya berpisah untuk pulang kembali kerumahnya masing-masing;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi OBET HANGGENGGA als. OBET, saksi YUNUS NGABI TUBUH als. YUNUS, saksi YOHANES YIWA TARA AWANG als. JHON, saksi HINA ANDU NARA als. HINA, tersebut korban TAY MARAMBA MEHA als. TAY als. MEHA meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor : 445/ 07/ RSUD/VER/IV/2017 tanggal 15 April 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar

- a. Kepala : - Terdapat jejas kemerahan di kepala samping kiri garis miring pelipis panjang sepuluh centimeter lebar lima centimeter;
- Terdapat jejas kemerahan di kepala samping kanan dari tulang pipi sampai rahang bawah (mandibula kanan) panjang dua puluh centimeter lebar delapan centimeter;
 - Terdapat jejas kemerahan di puncak kepala panjang sepuluh centimeter lebar lima centimeter;
 - Terdapat luka robek diatas kepala agak kekiri tepi rata, panjang saatu setengah centimeter lebar setengah centimeter dalam sampai tulang kepala;

Pemeriksaan dalam / otopsi

- b. kepala : - Otak sudah menjadi bubur (tidak utuh) warna kemerahan seperti cucian daging

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang tengkorak bagian belakang remuk, terdapat tiga belas serpihan tulang-tulang kecil yaitu :
 - Lima koma lima centimeter garis miring lima koma lima centimeter garis miring enam centimeter
 - Lima koma lima centimeter garis miring enam koma lima centimeter garis miring dua koma lima centimeter
 - Tujuh koma lima centimeter garis miring empat centimeter garis miring empat koma lima centimeter garis miring tujuh koma lima centimeter
 - Lima centimeter garis miring empat centimeter garis miring tiga centimeter garis miring empat koma lima centimeter
 - Tiga koma lima centimeter garis miring dua centimeter garis miring tiga centimeter garis miring empat centimeter
 - Tiga centimeter garis miring dua centimeter garis miring dua koma lima centimeter
 - Dua centimeter garis miring dua centimeter garis miring empat centimeter
 - Dua koma lima centimeter garis miring lima centimeter garis miring empat centimeter
 - Empat centimeter garis miring tiga koma lima centimeter garis miring empat centimeter
 - Empat koma lima centimeter garis miring empat centimeter garis miring lima centimeter garis miring lima centimeter garis miring lima koma lima centimeter
 - Dua centimeter garis miring tiga koma lima centimeter garis miring dua koma lima centimeter garis miring lima koma lima centimeter
 - Tiga centimeter garis miring tiga koma lima centimeter garis miring empat centimeter
 - Dua koma lima centimeter garis miring lima koma lima centimeter garis miring dua koma lima centimeter garis miring empat centimeter;

kesimpulan : - Terdapat jejas kemerahan dikepala samping kiri atau

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Wgp



pelipis

- Terdapat jejas kemerahan dikepala samping kanan dari tulang pipi sampai rahang bawah
- Terdapat jejas kemerahan di puncak kepala
- Terdapat luka robek diatas kepala agak kekiri, tepi rata disebabkan benda tajam
- Otak sudah menjadi bubur warna kemerahan seperti cucian daging
- Tulang tengkorak bagian belakang remuk, terdapat tiga belas serpihan tulang-tulang kecil yang disebabkan benda keras
- Matinya orang ini disebabkan benda keras di kepala bagian belakang yang menyebabkan remuknya tulang tengkorak yang menyebabkan pendarahan otak
- Perkiraan saat kematian adalah lebih dari tiga puluh enam jam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YOHANES YIWA TARA AWANG Als JHON, bersama dengan saksi OBET HANGGENGGA Als OBET, saksi YUNUS NGGABI TUBUH als. YUNUS saksi YOHANES YIWA TARA AWANG als. JHON dan saksi HINA ANDU NARA als. HINA, saksi LUKAS HIYA NJURUMAI als. LUKAS dan terdakwa II. YUSUF HIYA NJURUMAI als. YUSUF, (keempat orang tersebut dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di pinggiran kali di dalam hutan Marada Maila, Desa Lulundilu, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahiran yakni terhadap korban TAY MARAMBA MEHA als. TAY als. MEHA, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 07.00 Wita saat terdakwa I. LUKAS bangun tidur kemudian datang saksi OBET dan memberitahukan kepada terdakwa I. LUKAS bahwa sebentar terdakwa I. LUKAS dan terdakwa II. YUSUF bertugas membantu saksi OBET untuk mengubur korban dan menyuruh terdakwa I. LUKAS dan terdakwa II. YUSUF menyiapkan linggis dan pacul setelah korban di bunuh, setelah itu saksi OBET langsung meninggalkan terdakwa I. LUKAS sedangkan terdakwa I. LUKAS kembali tidur di kamar dan menunggu perintah dari saksi OBET;

Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian datang saksi OBET menemui terdakwa I. LUKAS dan terdakwa II. YUSUF dan memberitahukan bahwa korban telah meninggal dunia dan meminta terdakwa I. LUKAS dan terdakwa II. YUSUF untuk membantu menguburkan korban sehingga terdakwa I. LUKAS dan terdakwa II. YUSUF mengiyakan ajakan saksi OBET tersebut, selanjutnya saksi OBET bersama dengan terdakwa I. LUKAS dan terdakwa II. YUSUF pergi ke dalam hutan Marada Maila dimana saat itu terdakwa I. LUKAS membawa pacul sedangkan terdakwa II. YUSUF membawa linggis, setibanya di dalam hutan Marada Maila saksi OBET, saksi YUNUS, saksi HINA, terdakwa I. LUKAS dan terdakwa II. YUSUF menyeberang kali lalu menemukan lokasi yang pas untuk menguburkan korban selanjutnya menggali lubang di dalam hutan sebanyak 2 (dua) lubang secara bergantian, dan setelah merasa dalamnya lubang sekitar 1 (satu) meter selanjutnya saksi OBET, saksi HINA dan saksi YUNUS mengangkat tubuh korban secara bersama-sama lalu di bawa ke lubang yang telah disediakan, lalu saksi OBET, saksi HINA, saksi YUNUS, terdakwa I. LUKAS dan terdakwa II. YUSUF menguburkan korban di dalam lubang dengan maksud menyembunyikan kematian korban, dan setelah itu saksi OBET, saksi HINA, saksi YUNUS, terdakwa I. LUKAS dan terdakwa II. YUSUF keluar dari dalam hutan dan bertemu dengan saksi JHON, lalu semuanya berpisah untuk pulang kembali kerumahnya masing-masing;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. LU WOHANGARA Alias BAPAK MELI Alias LU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui masalah ditemukannya mayat laki-laki bernama Tay Maramba Meha;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mayat ditemukan pada hari Jumat, tanggal 14 April 2017 sekitar jam 14.00 Wita bertempat didekat jembatan di hutan Marada Malia Desa Lulundilu Kecamatan Mahu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi melihat sendiri mayat tersebut ;
- Bahwa apakah mayat tersebut sudah lama atau masih baru saksi tidak tahu, dan hubungan mayat tersebut dengan Terdakwa saksi juga tidak mengerti ;
- Bahwa saksi melihat mereka sedang berdiri dipinggir jalan kemudian turun ke sungai untuk melihat mayat yang ditemukan;
- Bahwa tempat ditemukan mayat dekat dengan sungai;
- Bahwa jarak antara sungai dengan tempat ditemukannya mayat sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) meter;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah bertemu Marthen dan Jhon dan 1 (satu) orang yang saksi tidak tahu namanya sedang berdiri di pinggir jalan dan saat itu saksi melewati jembatan dekat mereka berdiri;
- Bahwa mereka tidak membawa alat-alat, dan saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan dipinggir jalan, namun saksi melihat mereka turun ke arah sungai;
- Bahwa saksi bertemu dengan mereka pada tanggal 10 April 2017;
- Bahwa saat itu mereka tidak memakai baju tetapi hanya memakai celana pendek saja;
- Bahwa mereka tidak membawa benda tajam;
- Bahwa posisi mayat saat ditemukan dalam keadaan terkubur kepala dibawah dan wajahnya sudah hancur;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan tidak benar ;

2. KAHI MARAMBA RIHI Alias KAH1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah suami saksi yang bernama Tay Maramba Meha meninggal karena dibunuh dan mayatnya ditemukan di hutan Marada Malia;
- Bahwa suami saksi meninggal pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 dan mayatnya ditemukan pada hari Jumat, tanggal 14 April 2017 sekitar jam 14.00 Wita bertempat didekat jembatan di hutan Marada Malia Desa Lulundilu Kecamatan Mahu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi bertemu dengan suami saksi terakhir kali pada tanggal 9 April 2017, setelah itu suami saksi pergi dan tidak pernah kembali lagi sampai mayatnya ditemukan;
- Bahwa saksi sempat lapor Polisi pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017 karena suami saya tidak pulang sejak tanggal 9 April 2017;
- Bahwa saksi pergi melihat mayat suami saat ditemukan, dan saksi melihat kondisi nya sudah terkubur kemudian dibongkar oleh Polisi, dan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena ada ceceran darah yang mengarah pada mayat yang sudah dikubur didalam hutan;

- Bahwa siapa yang mengubur mayat saksi tidak tahu ;
- Bahwa suami saksi tidak ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa pekerjaan suami saksi adalah tukang;
- Bahwa suami saksi tidak ada masalah dengan para terdakwa;
- Bahwa suami saksi pergi menggunakan sepeda motor honda revo;
- Bahwa saksi kenal dan Jhon biasa datang dirumah saksi untuk menjemput suami saksi bermain sabung ayam;
- Bahwa setahu saksi yang pernah datang menjemput suami adalah Jhon, Obet, Marthen dan Yunus atas permintaan Antonius;
- Bahwa karena adanya masalah perselingkuhan suami saksi dengan istri Kepala Desa yaitu Antonius hingga kami pindah ke Desa Haray;
- Bahwa saat itu ada penyelesaian secara adat dengan membayar denda;
- Bahwa setahu saksi ada masalah lain yaitu suami kedapatan dengan istri Antonius di kamar mandi kemudian Antonius mengejar suami saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar ;

3. YULIUS KAHORA TAKANDEWA Alias BAPA LINCE Alias OM TUKANG,

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah pembunuhan terhadap korban Tay Maramba Meha;
- Bahwa kejadian itu saksi tidak tahu tetapi mayat korban ditemukan pada hari Jumat, tanggal 14 April 2017 sekitar jam 14.00 Wita bertempat didekat jembatan di hutan Marada Malia Desa Lulundilu Kecamatan Mahu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat mayat korban ditemukan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan korban sebelum kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu orang-orang yang mencurigakan tetapi sebelum ditemukan mayat korban saksi bertemu dengan Marthen didekat jembatan dan pada saat saksi akan melewati jembatan Marthen mengejar saksi dan menyuruh saksi melalui jalan lain tetapi saksi tidak mau karena jalan lain jaraknya lebih jauh, kemudian Marthen mengejar saksi lagi dan pada saat saksi memberhentikan sepeda motor saksi melihat Jhon dibawah jembatan dan saat itu datang Lu Wohangara dari arah yang berlawanan dan bertanya kepada saksi "kenapa berhenti" dan saksi menjawab "Marthen yang palang jalan saya", setelah itu saksi pergi menuju Wairara;
- Bahwa saksi pergi ke wairara karena ada bidan yang meminta tolong saksi untuk mengambil obat yang ketinggalan di Wairara karena saat itu ada kegiatan posyandu;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa marthen melewati jalan itu, dan pada saat saksi bertanya kepada Marhen “kenapa kau palang jalan saya” dan Marthen menjawab “hanya main gila saja”;
- Bahwa saksi tidak melihat mereka memegang benda tajam;
- Bahwa jalan yang saksi lalui adalah buka jalan satu-satunya dan ada jalan lain yang menuju Wairara tetapi jaraknya lebih jauh lagi dari jalan yang saksi lalui;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga saat Marthen menyuruh melalui jalan lain yang jaraknya lebih jauh ;
- Bahwa apakah dipinggir jalan sekitar jembatan ada tumpahan bensin, saksi tidak memperhatikan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. **LUKAS LAKAR HANJATA Alias KARAU ETI Alias BAPA LIN**, dibawah janji

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah pembunuhan terhadap korban Tay Maramba Meha;
- Bahwa kejadian nya saksi tidak tahu tetapi mayat korban ditemukan pada hari Jumat, tanggal 14 April 2017 sekitar jam 14.00 Wita bertempat didekat jembatan di hutan Marada Malia Desa Lulundilu Kecamatan Mahu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat mayat korban ditemukan;
- Bahwa sebelum meninggal korban sempat datang dirumah saksi dan masih makan sama-sama dengan saksi, kemudian korban pamit dan pergi menuju Desa Lulundilu;
- Bahwa saat itu korban datang dirumah saksi dengan menggunakan sepeda motor milik korban yaitu motor honda revo;
- Bahwa yang menemukan mayat korban adalah Origenes;
- Bahwa saksi ikut mencari korban bersama-sama dengan Origenes;
- Bahwa saat itu kami melihat darah berceceran dari sungai kemudian kami ikuti jejak darah tersebut dan ternyata ada gundukan tanah;
- Bahwa yang menggali gundukan tanah tersebut adalah polisi ;
- Bahwa kami yang memberitahu Polisi saat menemukan gundukan tanah;
- Bahwa jarak antara sungai dengan gundukan tanah tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Obet, Yunus dan Antonius, mereka sering bermain judi sabung ayam bersama-sama dengan korban;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perselingkuhan korban dengan istri Antonius ;
- Bahwa saksi melihat kondisi mayat korban saat ditemukan pada tubuh mayat banyak luka dan berlumuran darah;
- Bahwa yang dikenakan oleh korban adalah Pakaian baju warna coklat dan celana pendek jeans warna biru, dan itu adalah pakaian yang sama yang korban gunakan saat datang dirumah saksi ;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak orang yang mencari korban karena Kepala Dusun memerintahkan warga untuk membantu mencari korban termasuk Polisi juga ikut mencari korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar ;

5. ORIGENES BIDANG NDULA RATU Alias GENES, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah pembunuhan terhadap korban Tay Maramba Meha;
- Bahwa kejadian nya saksi tidak tahu tetapi mayat korban ditemukan pada hari Jumat, tanggal 14 April 2017 sekitar jam 14.00 Wita bertempat didekat jembatan di hutan Marada Malia Desa Lulundilu Kecamatan Mahu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi yang menemukan mayat korban, karena awalnya Kepala Dusun menyuruh warga untuk bantu mencari korban karena tidak pulang kerumah, kami mencari sampai di Desa Lulundilu dan pada saat sampai di jembatan ada tumpahan olie dan tetesan darah menuju jalan setapak dan kami ikuti jejak ceceran darah tersebut sampai di sungai dan saat sampai di sungai, kami masih melihat cecerah darah dan tercium bau bangkai dan saat melewati sungai ceceran darah tambah banyak dan saya melihat ada gundukan tanah, kemudian kami lapor Polisi, saat Polisi datang gunduka tersebut digali dan ternyata ada mayat korban didalamnya;
- Bahwa lubang tersebut tidak terlalu dalam hanya sekitar 50 (lima puluh) cm saja dalamnya sehingga tercium bau bangkai;
- Bahwa sebelum korban meninggal saksi bertemu dengan korban dirumahnya pada hari Minggu karena kami bertetangga;
- Bahwa apakah para terdakwa yang membunuh korban saksi tidak tahu ;
- Bahwa posisi mayat korban saat itu telungkup dan kepala dibawah, dengan kondisi penuh luka dan banyak darah;
- Bahwa saat itu sepeda motor milik korban tidak ditemukan;
- Bahwa saksi ikut mencari korban dan saat mayat ditemukan sampai penggalian mayat saksi juga ada;
- Bahwa orang yang mencari korban karena Kepala Dusun memerintahkan warga untuk membantu mencari korban termasuk Polisi juga ikut mencari korban;
- Bahwa saksi mengikuti jejak ceceran darah yang menuju kearah sungai;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Rundi supaya mencari korban kearah sungai karena sebelumnya Rundi pernah bertemu dengan korban didekat jembatan dekat sungai;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

6. RUFINA LIKA LEO Alias MAMA AMBROS Alias MAMA DESA Alias AILI LIKA LEU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah pembunuhan terhadap korban Tay Maramba Meha;
 - Bahwa mayat korban ditemukan pada tanggal 14 April 2017 didekat jembatan di sungai Desa Lulundilu;
 - Bahwa saksi kenal dengan korban karena korban adalah warga desa saat suami saksi menjabat sebagai kepala desa;
 - Bahwa saksi diberitahu Polisi bahwa Terdakwa yang membunuh korban;
 - Bahwa saksi menjadi kepala desa sejak tahun 2013 menggantikan suami saksi setelah dua kali periode menjadi kepala desa;
 - Bahwa saksi masih resmi menjadi istri Antonius;
 - Bahwa suami saksi mempunyai 2 (dua) orang istri dan saksi adalah istri pertama;
 - Bahwa saksi masih sayang dengan suami saksi, dan masih tinggal satu rumah dengan suami saksi ;
 - Bahwa tidak benar saksi pernah berselingkuh dengan korban pada tahun 2011 ;
 - Bahwa saksi tidak pernah tertangkap basah dikamar mandi dengan korban oleh suami ;
 - Bahwa korban tidak pernah membayar denda atas permintaan suami saksi ;
 - Bahwa pada tanggal 9 April 2017 saksi berada di Kampung Kaju;
 - Bahwa saksi tidak tinggal di Kampung Kaju tetapi di Desa Lulundilu dan hanya kadang-kadang saja saksi menginap di Kampung Kaju;
 - Bahwa saksi menginap di Kampung Kaju sejak tanggal 7 April 2017;\
 - Bahwa suami saksi tidak berada di rumah sedang berada di Waingapu saat saksi menginap di Kampung Kaju;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh masyarakat pada saat mayat korban ditemukan di Desa Lulundilu dan saya sebagai Kepala Desa sehingga mereka melaporkan kepada saksi ;
 - Bahwa tidak benar Obed menyukai saksi dan itu cerita bohong;
 - Bahwa korban tidak pernah datang di rumah saksi sebelum tanggal 7 April 2017;
 - Bahwa saksi tidak ikut mencari korban tetapi saksi menyuruh Nikolas untuk membantu mencari korban;
 - Bahwa masyarakat Desa Harai yang mencari korban dan melaporkan kepada saya sebagai Kepala Desa saat mencari korban;
 - Bahwa saksi sempat pergi ke lokasi tempat ditemukan mayat korban tetapi tidak melihat mayatnya;
 - Bahwa saksi hanya melihat ceceran darah di sekitar lokasi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;
- 7. ANTONIUS DOMU WORA Alias ANTONIUS Alias BAPA MANTAN,**
dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah pembunuhan terhadap korban Tay Maramba Meha;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mayat korban ditemukan pada tanggal 14 April 2017 didekat jembatan di sungai Desa Lulundilu;
- Bahwa saksi tidak melihat mayat korban;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena korban pernah menjadi warga Desa Lulundilutetapi pada tahun 2004 korban pindah ke Desa Harai tanpa pamit kepada saksi selaku Kepala Desa saat itu;
- Bahwa saksi tidak berada di rumah saat mayat ditemukan karena sedang berada ditempat pertemuan;
- Bahwa hubungan saksi dengan istri baik-baik saja;
- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) istri dan mereka tinggal satu rumah;
- Bahwa istri saksi tidak pernah selingkuh dengan korban;
- Bahwa saksi dan teman-teman tidak pernah menjemput korban di rumahnya untuk bermain sabung ayam;
- Bahwa saksi tidak tahu istri pertama pergi kemana, karena pada tanggal 10 April 2017 saksi pergi ke Waingapu untuk mengurus anak angkat saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu istri saksi tahu atau tidak saat saksi pergi ke Waingapu karena saksi tidak pamit kepada istri ;
- Bahwa saksi tidak tinggal satu rumah dengan Obed, Obed tinggal di rumah panggung sedangkan saya tinggal di rumah tembok bersama kedua istri ;
- Bahwa saksi dan istri yang memberi makan Obed karena Obed adalah adik kandung saksi dan sehari-hari Obed makan di rumah saksi tetapi tinggal di rumah panggung;
- Bahwa keadaan Terdakwa dan teman-temannya saat ditangkap mukanya bengkak-bengkak karena dipukul oleh Polisi, karena saksi diberitahu ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

8. MARTHEN UMBU TUNGGU ETU Alias BAPA MANTAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah pembunuhan terhadap korban Tay Maramba Meha;
- Bahwa saksi ikut mencari korban saat hilang dan saksi diberitahu oleh teman saat mayat korban ditemukan di jembatan perbatasan antara Desa Harai dan Desa Lulundilu;
- Bahwa yang menyuruh mencari korban adalah Kepala Desa Harai dan semua warga karena korban adalah warga Desa Harai;
- Bahwa yang menemukan mayat korban adalah Origenes ;
- Bahwa saksi mencari korban sampai di Desa Lulundilu karena menurut informasi korban pernah datang di Desa Lulundilu;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tetapi menurut Polisi yang membunuh korban adalah Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi hanya melihat mayat korban saksi tidak melakukan apa-apa karena sudah ada Petugas Polisi yang mengurus mayat korban;
- Bahwa setahu saksi korban tidak mempunyai musuh;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri korban melapor kepada Kepala Desa bahwa korban sudah 2 (dua) hari tidak pulang ke rumah sehingga Kepala Desa memerintahkan warga untuk mencari korban;
 - Bahwa awalnya saksi bersama warga lainnya menuju Desa Lulundilu dan saat di jembatan kami melihat ada tumpahan olie kemudian kami turun dibawah jembatan dan melihat ada ceceran darah kemudian kami ikut dan ternyata Origenes yang menemukan mayat korban sudah dikubur dalam lubang;
 - Bahwa polisi menemukan sepeda motor di jurang jauh dari tempat ditemukannya mayat korban;
 - Bahwa mayat korban bisa ditemukan di lokasi karena ada ceceran darah dan ada gundukan tanah;
 - Bahwa 2 (dua) gundukan tanah tetapi gundukan yang pertama kosong tidak ada isinya dan gundukan kedua ada mayat korban;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
- 9. UMBU BELLA GANDI Alias UMBU RIHI.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui masalah pembunuhan terhadap korban Tay Maramba Meha;
 - Bahwa saksi ikut mencari korban saat hilang dan saksi melihat mayat korban saat ditemukan di jembatan perbatasan antara Desa Harai dan Desa Lulundilu;
 - Bahwa yang menyuruh mencari korban adalah Kepala Desa Harai dan yang menemukan adalah Origenes ;
 - Bahwa tidak tahu tetapi menurut Polisi yang membunuh korban adalah Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa saksi melihat mayat korban saat ditemukan dan saat mayat digali oleh Polisi;
 - Bahwa mayat korban masih menggunakan pakaian lengkap dan badannya banyak bekas potongan dan banyak darah;
 - Bahwa karena ada ceceran darah dekat jembatan menuju ke sungai lalu kami ikuti ceceran darah sampai di lokasi tempat ditemukannya mayat korban;
 - Bahwa rumah saksi dengan rumah korban berjauhan tetapi masih satu desa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa hanya saksi pernah melihat kumpulan orang duduk-duduk didekat rumahnya Lukas dan saksi hanya melihat sepeda motor di parkir di rumahnya Lukas;
 - Bahwa Mayat korban kelihatan bengkak dibagian kepala dan banyak darah;
 - Bahwa jarak saksi dengan mayat korban sekitar 3 (tiga) meter;
 - Bahwa mencari korban di Desa Lulundilu, karena menurut Lukas dan Kalambar Rundi, korban pergi kearah Desa Lulundilu;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

10. KALAMBAR RUNDI Alias RUNDI, dibawah janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tay Maramba Meha dan saat ini sudah meninggal;
- Bahwa Tay Maramba Meha meninggal 10 April 2017;
- Bahwa saksi diberitahu oleh keluarganya saat mayat korban ditemukan;
- Bahwa mayat korban ditemukan di jembatan perbatasan antara Desa Harai dan Desa Lulundilu;
- Bahwa sebelum korban meninggal saksi sempat bertemu di jalan saat saksi hendak bekerja di Kaju dan korban menuju Desa Lulundilu daerah Kapundu;
- Bahwa daerah Kapundu terletak sebelum rumah kepala desa Lulundilu ;
- Bahwa korban hanya sendiri saja dan sempat mengajak saksi naik sepeda motor tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa saksi tidak tanya kemana korban mau kemana dan tidak tanya tetapi saksi melihat korban menuju Desa Lulundilu;
- Bahwa posisi saksi dan korban satu arah dan korban datang dari belakang saksi ;
- Bahwa jalan potong yang saksi lalui sebelum jembatan;
- Bahwa Posisi mayat korban saat ditemukan terkubur dengan kepala dibawah dan kaki diatas;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membunuh korban ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

11. LUKAS HIYA NJURUMAI Alias LUKAS, dibawah janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membantu Yunus melakukan pembunuhan terhadap korban Tar Maramba Meha;
- Bahwa kejadian nya terjadi pada hari senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Hutan Marada Malia di Desa Lulundilu, kec. Mahu, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa awalnya pada pagi hari di hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 08.00 Wita saksi pergi ke Kali dengan maksud untuk mandi, dalam perjalanan saksi bertemu dengan saksi YUNUS NGGABI TUBUH Sehingga saksi mengajak saksi YUNUS NGGABI TUBUH untuk sama-sama mandi di kali, setibanya di jembatan, muncul korban dengan menggunakan sepeda motor dan menyerempet tubuh saksi hingga saksi terjatuh di tanah, selanjutnya saksi memaki korban sehingga korban memberhentikan sepeda motornya dan mendekati saksi yang tergeletak di tanah, setelah itu korban langsung menendang saksi, dan saksi membalas tendangan korban tersebut, setelah itu korban duduk di atas perut saksi lalu memukul saksi berulang-ulang kali dan saat itu juga saksi membalas pukulan korban berulang-ulang kali pada bagian dada dengan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



menggunakan kedua tangannya, lalu korban mencekik leher saksi dengan menggunakan kedua tangannya, karena merasa tidak sanggup melawan korban selanjutnya saksi meminta tolong kepada saksi YUNUS untuk membantu saksi dan saat itu saksi YUNUS langsung mendekati korban dan menendang bagian belakang korban hingga korban melepaskan cekikan pada leher saksi, selanjutnya saksi YUNUS mengambil batu lalu memukulkannya ke arah kepala korban secara berulang-ulang kali, sedangkan saksi pergi memanggil saksi LUKAS dan saksi YUSUF dengan maksud membantu saksi YUNUS, pada saat itu saksi LUKAS membawa pacul dan saksi YUSUF membawa linggis, lalu terdakwa bersama dengan saksi LUKAS dan saksi YUSUF pergi lagi ke tempat saksi YUNUS berada, namun saat itu saksi YUNUS sudah berada di dalam hutan bersama dengan saksi dan saksi JHON, serta tubuh korban yang tergeletak di tanah, selanjutnya saksi YUNUS mengajak saksi LUKAS, saksi YUSUF, saksi JHON dan saksi untuk menguburkan tubuh korban di dalam hutan sehingga saksi LUKAS, saksi YUSUF, saksi YUNUS, saksi JHON dan terdakwa menggali lobang dan menguburkan mayat korban, dan setelah itu saksi bersama dengan LUKAS, YUSUF, YUNUS, dan JHON meninggalkan hutan dan pulang kerumah masing-masing;

12. YUSUF HIYA NJURUMAI Alias YUSUF, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membantu Yunus melakukan pembunuhan terhadap korban Tar Maramba Meha;
- Bahwa kejadian nya terjadi pada hari senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Hutan Marada Malia di Desa Lulundilu, kec. Mahu, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa awalnya pada pagi hari di hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 08.00 Wita saksi pergi ke Kali dengan maksud untuk mandi, dalam perjalanan saksi bertemu dengan saksi YUNUS NGGABI TUBUH Sehingga saksi mengajak saksi YUNUS NGGABI TUBUH untuk sama-sama mandi di kali, setibanya di jembatan, muncul korban dengan menggunakan sepeda motor dan menyerempet tubuh saksi hingga saksi terjatuh di tanah, selanjutnya saksi memaki korban sehingga korban memberhentikan sepeda motornya dan mendekati saksi yang tergeletak di tanah, setelah itu korban langsung menendang saksi, dan saksi membalas tendangan korban tersebut, setelah itu korban duduk di atas perut saksi lalu memukul saksi berulang-ulang kali dan saat itu juga saksi

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Wgp



membalas pukulan korban berulang-ulang kali pada bagian dada dengan menggunakan kedua tangannya, lalu korban mencekik leher saksi dengan menggunakan kedua tangannya, karena merasa tidak sanggup melawan korban selanjutnya saksi meminta tolong kepada saksi YUNUS untuk membantu saksi dan saat itu saksi YUNUS langsung mendekati korban dan menendang bagian belakang korban hingga korban melepaskan cekikan pada leher saksi, selanjutnya saksi YUNUS mengambil batu lalu memukulkannya ke arah kepala korban secara berulang-ulang kali, sedangkan saksi pergi memanggil saksi LUKAS dan saksi YUSUF dengan maksud membantu saksi YUNUS, pada saat itu saksi LUKAS membawa pacul dan saksi YUSUF membawa linggis, lalu terdakwa bersama dengan saksi LUKAS dan saksi YUSUF pergi lagi ke tempat saksi YUNUS berada, namun saat itu saksi YUNUS sudah berada di dalam hutan bersama dengan saksi dan saksi JHON, serta tubuh korban yang tergeletak di tanah, selanjutnya saksi YUNUS mengajak saksi LUKAS, saksi YUSUF, saksi JHON dan saksi untuk menguburkan tubuh korban di dalam hutan sehingga saksi LUKAS, saksi YUSUF, saksi YUNUS, saksi JHON dan terdakwa menggali lobang dan menguburkan mayat korban, dan setelah itu saksi bersama dengan LUKAS, YUSUF, YUNUS, dan JHON meninggalkan hutan dan pulang kerumah masing-masing;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
- 13.HINA ANDUNARA Alias HINA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dan Terdakwa membantu mengubur mayat korban Tay Maramba Meha;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa mengubur korban di Desa Lulundilu dibawah jembatan dekat sungai;
 - Bahwa yunus yang membunuh korban;
 - Bahwa yunus membunuh korban, karena korban menyerempet Obet sehingga Yunus membunuh korban;
 - Bahwa korban menyerempet Obet pada hari yang sama;
 - Bahwa obed yang datang jemput saksi dirumah untuk membantu Yunus menguburkan mayat korban ;
 - Bahwa saat itu Obed bilang “tolong bantu Yunus dibawah”;
 - Bahwa saksi dan Lukas pergi bersama Obed menuju jembatan dengan membawa linggis sedangkan Lukas membawa pacul;
 - Bahwa saksi sudah mengetahui akan mengubur mayat;
 - Bahwa yang menguburkan mayat korban adalah Terdakwa, saksi, Lukas dan Obed;
 - Bahwa terdakwa sudah ada ditempat kejadian saat saksi datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggali lubang untuk menguburkan mayat korban adalah saya, Terdakwa, Lukas, Yunus, Obed dan Jhon;
- Bahwa cara menggali dengan menggunakan pacul dan kami bergantian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

14.OBET HANGGENGGA Alias OBET, dibawah janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan terdakwa membantu mengubur mayat korban Tay Maramba Meha;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengubur korban di Desa Lulundilu dibawah jembatan dekat sungai;
- Bahwa yunus yang membunuh korban karena Yunus sendiri yang memberitahu kepada saksi ;
- Bahwa Yunus membunuh korban, karena korban menyerempet Obet sehingga Yunus membunuh korban;
- Bahwa korban menyerempet Obet pada hari yang sama ;
- Bahwa obed yang datang jemput saksi dirumah untuk membantu Yunus menguburkan mayat korban ;
- Bahwa saat itu Obed bilang "tolong bantu Yunus dibawah";
- Bahwa saksi dan Yusuf pergi bersama Obed menuju jembatan dengan membawa pacul sedangkan Yusuf membawa linggis;
- Bahwa saksi membawa pacul dan Yusuf membawa linggis untuk menggali lubang;
- Bahwa saksi sudah mengetahui akan mengubur mayat;
- Bahwa yang menguburkan mayat korban adalah Terdakwa, saksi, Yusuf dan Obed;
- Bahwa terdakwa sudah ada ditempat kejadian saat saksi datang;
- Bahwa cara menggali dengan menggunakan pacul dan kami bergantian;
- Bahwa kenapa korban dibunuh saksi tidak tahu ;
- Bahwa korban sudah meninggal saat dikubur;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa membantu mengubur mayat korban Tay Maramba Meha;
- Bahwa terdakwa hanya mengetahui Terdakwa telah membantu mengubur mayat korban;
- Bahwa yunus yang membunuh korban;
- Bahwa yunus sendiri yang memberitahu terdakwa, karena korban menyerempet Obet sehingga Yunus membunuh korban;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa obed yang datang jemput saksi dirumah untuk membantu Yunus menguburkan mayat korban ;
- Bahwa terdakwa dan Lukas pergi bersama Obed menuju jembatan dengan membawa linggis sedangkan Lukas membawa pacul;
- Bahwa yang menggali lubang untuk menguburkan mayat korban adalah Terdakwa, Lukas, Yunus, Obed dan Hina;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menggali dengan menggunakan pacul dan kami bergantian;
- Bahwa korban sudah meninggal saat dikubur;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan mayat korban sekitar 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 unit sepeda motor hinda revo warna hitam, Nopol ED 4351, Nomor mesin JBE1E1261100 dengan nomor rangka MHIJBE118BK261624 ;
- b. 1 (satu) buah cangkul /pacul besi dengan gagang kayu panjang 1 meter ;
- c. 1 (satu) buah linggis dengan ciri - ciri besi ulir pada bagian atas seperti kuku kambing, dibagian bawah besi plat dengan panjang 90 cm diameter lingkaran 8 cm ;
- d. 1 (satu) buah batu kali warna putih dengan diameter sekitar 30 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi RUFINA LIKA LEO Alias MAMA AMBROS Alias MAMA DESA Alias AILI LIKA LEU, tidak pernah tertangkap basah dikamar mandi dengan korban oleh suami saksi, dan tidak benar terdakwa Obed menyukai saksi dan itu cerita bohong;
- Bahwa benar saksi ANTONIUS DOMU WORA Alias ANTONIUS Alias BAPA MANTAN, tidak tahu istri pertama pergi kemana, karena pada tanggal 10 April 2017 saksi pergi ke Waingapu untuk mengurus anak angkat saksi ;
- Bahwa benar awalnya saksi MARTHEN UMBU TUNGGU ETU Alias BAPA MANTAN, bersama warga lainnya menuju Desa Lulundilu dan saat di jembatan kami melihat ada tumpahan olie kemudian kami turun dibawah jembatan dan melihat ada ceceran darah kemudian kami ikut dan ternyata Origenes yang menemukan mayat korban sudah dikubur dalam lubang ;
- Bahwa benar polisi menemukan sepeda motor di jurang jauh dari tempat ditemukannya mayat korban;
- Bahwa benar mayat korban bisa ditemukan di lokasi karena ada ceceran darah dan ada gundukan tanah;
- Bahwa benar 2 (dua) gundukan tanah tetapi gundukan yang pertama kosong tidak ada isinya dan gundukan kedua ada mayat korban;
- Bahwa benar yang menggali lubang untuk menguburkan mayat korban adalah saksi yusuf, saksi Lukas, Yunus, Obed dan Hina;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah dapat dipastikan korban sudah tidak bernyawa lagi selanjutnya saksi OBET menyuruh saksi YUNUS untuk membuang sepeda motor korban kejurang dengan maksud menghilangkan jejak korban, selanjutnya saksi OBET menyuruh saksi HINA untuk menjaga tubuh korban yang tergeletak di pinggir kali, sedangkan saksi OBET pergi memanggil terdakwa I. LUKAS dan terdakwa II. YUSUF di rumahnya, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi OBET datang bersama dengan terdakwa I. LUKAS dan terdakwa II. YUSUF dimana saat itu terdakwa I. LUKAS Memegang pacul sedangkan terdakwa II. YUSUF memegang linggis, dan setelah itu saksi OBET, saksi YUNUS, saksi HINA, saksi LUKAS dan saksi YUSUF menyeberang kali lalu menemukan lokasi yang pas untuk menguburkan korban selanjutnya menggali lubang di dalam hutan sebanyak 2 (dua) lubang secara bergantian, dan setelah merasa dalamnya lubang sekitar 1 (satu) meter selanjutnya saksi OBET, saksi HINA dan saksi YUNUS mengangkat tubuh korban secara bersama-sama lalu di bawa ke lubang yang telah disediakan, lalu saksi OBET, saksi HINA, saksi YUNUS, terdakwa I. LUKAS dan terdakwa II. YUSUF menguburkan korban di dalam lubang dengan maksud menyembunyikan kematian korban, dan setelah itu saksi OBET, saksi HINA, saksi YUNUS, terdakwa I. LUKAS dan terdakwa II. YUSUF keluar dari dalam hutan dan bertemu dengan saksi JHON, lalu semuanya berpisah untuk pulang kembali kerumahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas alternative, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati fakta-fakta di persidangan, yaitu SUBSIDAIR Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum, terdakwa di dakwa melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP , yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;
3. Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum YOHANES YIWA TARA AWANG Als JHON dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas tersebut terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad 2.Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur ad. "b" tentang unsur "DENGAN SENGAJA" melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

- 1) Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau "OPZET" dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut "OPZET" merupakan : "Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn" atau "Opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang" ;
- 2) Bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau "OPZET" itu adalah "WILLEN EN WETENS" dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA) Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah "de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf" atau "opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu". Selanjutnya menurut Profesor van BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "WILLENS EN WETTENS" atau pada pengertian "menghendaki dan mengetahui", yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian "OPZETTELJK". Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. dalam buku: "DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA", Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Wgp



halaman 281 menyatakan bahwa, "Perkataan "willens en wetens" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie van Toelichting itu mengartikan "opzettelijk plegen van een misdrijf" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "het teweegbregen van verboden handeling willens en wetens" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui" ;

3) Bahwa menurut doktrin pengertian "OPZET" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

- A. TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai "DE WILL" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang.
- B. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau "WAARSCHIJNLIJKHEIDS THEORY" atau "TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN" dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;
- C. Bahwa "OPZET" apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya "DOLUS MALUS" yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat "OPZET" berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana "OPZET" merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (KLAURLOSS), artinya "OPZET" hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut PROF. SATOCHID KERTANEGARA, S.H. dalam bukunya: "HUKUM PIDANA KUMPULAN



KULIAH”, halaman 303 disebutkan bahwa “Jika dianut ajaran “DOLUS MALUS” maka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Aspek ini sukar dibuktikan oleh HAKIM karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang. ;

4) Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “OPZET”, yaitu :

A) Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan “KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD” apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;

B) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: “ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA”, halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING–THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan ;



C) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur "DENGAN SENGAJA" melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut :

- Bahwa benar mayat korban bisa ditemukan di lokasi karena ada ceceran darah dan ada gundukan tanah;
- Bahwa benar 2 (dua) gundukan tanah tetapi gundukan yang pertama kosong tidak ada isinya dan gundukan kedua ada mayat korban;
- Bahwa benar yang menggali lubang untuk menguburkan mayat korban adalah saksi yusuf, saksi Lukas, Yunus, Obed dan Hina;
- Bahwa benar setelah dapat dipastikan korban sudah tidak bernyawa lagi selanjutnya saksi OBET menyuruh saksi YUNUS untuk membuang sepeda motor korban kejurang dengan maksud menghilangkan jejak korban, selanjutnya saksi OBET menyuruh saksi HINA untuk menjaga tubuh korban yang tergeletak di pinggir kali, sedangkan saksi OBET pergi memanggil terdakwa I. LUKAS dan terdakwa II. YUSUF di rumahnya, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi OBET datang bersama dengan saksi LUKAS dan saksi YUSUF dimana saat itu terdakwa I. LUKAS Memegang pacul sedangkan terdakwa II. YUSUF memegang linggis, dan setelah itu saksi OBET, saksi YUNUS, saksi HINA, saksi LUKAS dan saksi YUSUF menyeberang kali lalu menemukan lokasi yang pas untuk menguburkan korban selanjutnya menggali lubang di dalam hutan sebanyak 2 (dua) lubang secara bergantian, dan setelah merasa dalamnya lubang sekitar 1 (satu) meter selanjutnya saksi OBET, saksi HINA dan saksi YUNUS mengangkat tubuh korban secara bersama-sama lalu di bawa ke lubang yang telah disediakan, lalu saksi OBET, saksi HINA, saksi YUNUS, terdakwa I. LUKAS dan terdakwa II. YUSUF menguburkan korban di dalam lubang dengan maksud menyembunyikan kematian korban, dan setelah itu saksi OBET, saksi HINA, saksi YUNUS, saksi LUKAS dan saksi YUSUF keluar dari dalam hutan dan bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa JHON, lalu semuanya berpisah untuk pulang kembali kerumahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan terdakwa yaitu terdakwa YOHANES YIWA TARA AWANG Als JHON bersama-sama dengan terdakwa lain nya ketika saat itu saksi OBET mengajak saksi YUNUS NGGABI TUBUH als. YUNUS, saksi YOHANES YIWA TARA AWANG als. JHON, dan saksi HINA ANDU RANA als. HINA untuk bersama-sama pergi ke jembatan Waibara dengan maksud menunggu korban jika melintas di jembatan Waibara dengan tujuan untuk di pukuli karena saksi OBET merasa sakit hati terhadap korban yang pernah dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan istri dari kakak kandung saksi OBET yakni (saksi ANTONIUS DOMU WORA) sehingga saksi JHON, saksi YUNUS dan saksi HINA mengiyakan ajakan saksi OBET tersebut, dan setibanya di jembatan Waibara sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh menit menunggu) kemudian muncul korban dengan menggunakan sepeda motor melintas sehingga saksi OBET berdiri di tengah jalan memberhentikan korban kemudian saksi OBET menarik baju korban hingga korban terjatuh dari atas motor dan sambil memegang tubuh korban dengan posisi jongkok, saksi OBET berkata kepada saksi YUNUS "kau cepat YUNUS mari injak dia sini sudah", sehingga saksi YUNUS langsung berlari mendekati korban dan langsung menendang bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban jatuh tersungkur di aspal, selanjutnya saksi OBET menyuruh saksi JHON untuk berjaga-jaga di dekat jembatan dengan maksud agar mencegah orang-orang yang hendak masuk ke dalam hutan, setelah itu saksi OBET dan saksi YUNUS membawa korban menuju ke dalam hutan dengan diikuti oleh saksi HINA dari belakang, setibanya di dalam hutan tepat di pinggir kali saksi YUNUS mengambil sebuah batu kali berukuran kepala orang dewasa dan dengan kedua tangan saksi YUNUS langsung memukulkan batu tersebut kearah kepala bagian belakang korban secara berulang-ulang kali sehingga korban jatuh terlungkup, setelah itu giliran saksi OBET yang mengambil sebuah batu kali yang berukuran kepala orang dewasa lalu saksi OBET pukulkan ke arah kepala bagian belakang korban secara berulang-ulang kali sehingga kepala korban hancur dan mengeluarkan darah, maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan "WILLENS EN WETTENS" atau merupakan perbuatan "menghendaki dan mengetahui", selanjutnya setelah itu terdakwa mengarahkan pukulan tersebut kearah vital dari kepala, muka dan badan korban maka rangkaian tersebut di atas perbuatan terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Wgp



OOGMERK) yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut kemudian terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN) dari perbuatannya serta terdakwa pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatannya tersebut dan merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJN atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan dengan EVENTUALIR DOLUS sebagai bentuk dari 3 (tiga) corak kesengajaan atau "OPZET" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka MAJELIS HAKIM berkeyakinan bahwa unsur ad. "b" tentang "DENGAN SENGAJA menghilangkan nyawa orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

3. Unsur Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan juga keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pembunuhan korban hal tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi OBET HANGGENGGA als OBET, saksi YUNUS NGGABI TUBUH als. YUNUS saksi YOHANES YIWA TARA AWANG als. JHON dan saksi HINA ANDU NARA als. HINA, saksi LUKAS HIYA NJURUMAI als. LUKAS dan terdakwa II. YUSUF HIYA NJURUMAI als. YUSUF ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah **terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor hinda revo warna hitam, Nopol ED 4351, Nomor mesin JBE1E1261100 dengan nomor rangka MHIJBE118BK261624, dan 1 (satu) buah cangkul /pacul besi dengan gagang kayu panjang 1 meter, 1 (satu) buah linggis dengan ciri - ciri besi ulir pada bagian atas seperti kuku kambing, dibagian bawah besi plat dengan panjang 90 cm diameter lingkaran 8 cm, 1 (satu) buah batu kali warna putih dengan diameter sekitar 30 cm, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain an Hina Andu nara Alias Hina, maka tetap terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES YIWA TARA AWANG AIS JHON** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut umum ;
3. Menyatakan terdakwa **YOHANES YIWA TARA AWANG AIS JHON** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja turut serta melakukan pembunuhan** ", sebagaimana dakwaan Subsidaire penuntut umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun ;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor honda revo warna hitam, Nopol ED 4351, Nomor mesin JBE1E1261100 dengan nomor rangka MHJBE118BK261624 ;
- 1 (satu) buah cangkul /pacul besi dengan gagang kayu panjang 1 meter ;
- 1 (satu) buah linggis dengan ciri - ciri besi ulir pada bagian atas seperti kuku kambing, dibagian bawah besi plat dengan panjang 90 cm diameter lingkaran 8 cm ;
- 1 (satu) buah batu kali warna putih dengan diameter sekitar 30 cm ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Hina Andu nara Alias Hina ;

8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Jumat tanggal 5 Januari 2018** oleh **CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI S.H.**, dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HADIJAH HAMID**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **HARIANTO S.H.**, Penuntut Umum tanpa di hadir penasehat hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H.M.H

EMMY HARYONO SAPUTRO, SH.MH

Panitera Pengganti,

ADRIANA MOOY RESSA